

## **REFORMASI KELEMBAGAAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA**

Murdianto

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram

e-mail: divatojerat@gmail.com

### **Abstract**

Pesantren is a community-based education institution that has lived and developed in Indonesia before independence. The pattern of community-based education developed in pesantren, in addition to being born out of the community's own initiative, is also supported by state policy through the National Education System Act no. 20 of 2003, reinforced by Government Regulation No. 66 of 2010 concerning Amendment to Government Regulation No. 17 of 2010 on Management and Implementation of Education. The existence of pesantren as a community-based educational institution not only manages the Salafiyah model education which focuses on religious studies by studying the yellow book, but also the modern education model that integrates the study of religion, sciences, and science and technology. While institutional reform of pesantren is a mandate of the law as a form of community-based education, because the involvement of the community ranging from planning, establishing, managing, menumbuhkembangkan and evaluate the educational institutions in Indonesia, especially pesantren.

### **Key Words:**

*Education, Pesantren, Institutional Reform*

## Abstrak

Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang sudah hidup dan berkembang di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pola pendidikan berbasis masyarakat yang dikembangkan di pesantren, selain memang merupakan lahir dari prakarsa masyarakat itu sendiri, juga didukung oleh kebijakan negara melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat, tidak hanya mengelola pendidikan model Salafiyah yang fokus pada kajian keagamaan dengan mengkaji kitab kuning, tetapi juga model pendidikan modern yang mengintegrasikan kajian agama, *sciences*, dan iptek. Sedangkan reformasi kelembagaan pesantren merupakan amanah undang-undang sebagai wujud dari pendidikan berbasis masyarakat, karena keterlibatan masyarakat mulai dari merencanakan, mendirikan, mengelola, menumbuhkembangkan serta mengevaluasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia khususnya pesantren.

## Kata Kunci:

*Pendidikan, Pesantren, Reformasi Kelembagaan*

## A. Pendahuluan

Dalam alur sejarahnya, keberadaan pesantren di Indonesia tergolong sudah cukup lama, karena sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Namun, hingga saat ini, perbincangan tentang keberadaan pesantren ini ternyata masih menjadi suatu yang menarik di kalangan para pengamat tentang pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa alasan ketertarikan mereka, seperti -Karel A. Steenbrink dan Martin van Bruinessen- karena pesantren bukanlah lembaga pendidikan Islam tipikal Indonesia. Dalam pengamatan mereka, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diadopsi dan asing. Jika Steenbrink memandang pesantren diambil dari India, maka Bruinessen berpendapat bahwa pesantren berasal dari Arab. Keduanya memiliki argumen untuk memperkuat pendapatnya masing-masing. Steenbrink, misalnya, menemukan 2 (dua) alasan yang memperkuat pandangan bahwa pesantren diadopsi dari India, yaitu alasan terminologi dan alasan persamaan bentuk. Menurutnya, secara terminologis, ada beberapa istilah yang lazim digunakan di pesantren seperti mengaji dan pondok, di mana dua istilah tersebut bukan berasal dari Arab, melainkan dari India.<sup>39</sup>

Selain itu, sistem pesantren telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem dan istilah-istilah di atas kemudian diambil oleh Islam. Sementara itu, dari segi bentuknya ada persamaan antara pendidikan Hindu di India dan pesantren di Jawa. Persamaan bentuk tersebut terletak pada penyerahan tanah oleh Negara bagi kepentingan agama yang terdapat dalam tradisi Hindu. Persamaan lainnya terletak pada beberapa hal: seluruh sistem pendidikannya bersifat agama, guru tidak mendapatkan gaji, penghormatan yang besar terhadap guru, dan para siswa meminta sumbangan ke luar

---

<sup>39</sup>Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 21-22.

lingkungan pesantren. Selain itu, letak pesantren yang didirikan di luar kota juga membuktikan bahwa asal usul pesantren dari India. Di pihak lain, Bruinessen mengemukakan alasan tentang posisi Arab-khususnya Mekah dan Madinah sebagai pusat orientasi bagi umat Islam. Mengingat posisinya tersebut, Bruinessen berpendapat bahwa pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia besar kemungkinan berasal dari Arab. Ia menunjuk salah satu contoh tentang tradisi kitab kuning di pesantren. Baginya, kitab kuning yang berbahasa Arab merupakan salah satu bukti bahwa asal usul pesantren dari Arab.<sup>40</sup>

Pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat merupakan tuntutan masyarakat itu sendiri yang dilindungi oleh undang-undang sistem pendidikan nasional. Masyarakat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, fungsional simbiotik dan *equal*. Di satu sisi, masyarakat memengaruhi pendidikan, dan di sisi lain pendidikan memengaruhi masyarakat.<sup>41</sup> Apalagi di era globalisasi yang mulai didengungkan dengan begitu keras telah melanda dunia sejak memasuki abad ke-20. Namun sesungguhnya, globalisasi ini telah berlangsung sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang dimulai dari Timur Tengah melalui jalur religio-intelektual dan dalam kurun waktu tertentu bernuansa religio-politik yang dewasa ini yang diwarnai dengan nuansa dunia Barat, yang lebih bersifat *socio-economic* bahkan *socio-cultural*.<sup>42</sup>

Saat ini, Pendidikan Islam yang secara kelembagaan pada umumnya dikelola dengan pola pondok pesantren, yang telah berdiri jauh sebelum kemerdekaan, dan sampai saat ini masih tetap eksis menjalankan kegiatannya meskipun dengan pola yang nyaris tidak

---

<sup>40</sup>Ibid., 22.

<sup>41</sup>Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 60.

<sup>42</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), 43-44.

pernah berubah. Modernisasi pondok pesantren telah dimulai dengan adanya pemikiran-pemikiran baru agar dapat menerima peradaban global secara cerdas, karena menutup diri terhadap perubahan akan dapat membuat pesantren tergilas roda kemajuan itu, akan tetapi terlalu membuka diri juga dapat membuat pesantren kehilangan jati diri dan kepribadian.<sup>43</sup> Bertolak dari fenomena pesantren di Indonesia, tulisan ini menitikberatkan pada dua hal ; *pertama*, mengurai eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat, *kedua*, menjelaskan rekam jejak reformasi kelembagaan pesantren di Indonesia mulai orde lama, orde baru, dan zaman reformasi.

## **B. Elemen-elemen Kelembagaan Pesantren**

Pondok, masjid, santri, pengajaran kitab Islam Klasik dan Kyai adalah lima elemen dasar tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut berubah menjadi pesantren. Di seluruh Indonesia, orang biasanya membedakan kelas-kelas pesantren dalam tiga kelompok, yaitu pesantren kecil, menengah, dan besar. Pesantren yang tergolong kecil biasanya mempunyai jumlah santri di bawah seribu dan pengaruhnya terbatas pada tingkat kabupaten. Pesantren menengah biasanya mempunyai santri antara 1000-2000 orang, memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa kabupaten. Adapun pesantren besar biasanya memildariki santri lebih dari 2000 yang berasal dari berbagai kabupaten dan provinsi<sup>44</sup>.

Hasil Penelitian LP3ES (dalam Imron Arifin, 1993), di Bogor, Jawa Barat telah menemukan lima macam pola fisik pondok pesantren yaitu : *Pola Pertama* ; Terdiri dari masjid dan rumah kyai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana, dimana kyai mempergunakan

---

<sup>43</sup>Machali, *et.al*, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran Seputar; Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), 10.

<sup>44</sup>Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 79.

masjid atau rumahnya sendiri untuk tempat mengajar. Dalam pondok pesantren type ini santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri, *Pola kedua* ; Terdiri dari masjid, rumah kyai dan pondok (asrama) menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh, *Pola ketiga* ; Terdiri dari masjid, rumah kyai dan pondok (asrama) dengan system wetonan dan sorogan, pondok pesantren type ketiga ini telah menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah, *Pola keempat* ; Pondok pesantren type keempat ini selain memiliki komponen-komponen pisik pada pola ketiga, memiliki pula tempat untuk pendidikan keterampilan seperti kerajinan, perbengkelan, took, koperasi, sawah, ladang dan sebagainya, *Pola kelima* ; Dalam pola ini pondok pesantren merupakan pondok pesantren yang telah berkembang dan bisa disebut pondok pesantren modern atau pondok pesantren pembangunan. Di samping masjid, rumah kyai, pondok (asrama), madrasah atau sekolah umum, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lain seperti ; (a) perpustakaan, (b) dapur umum, (c) ruang makan (d) kantor administrasi (e) toko (f) rumah penginapan tamu (orang tua santri atau tamu umum, (g) ruang operation dan sebagainya<sup>45</sup>.

### **C. Eksistensi Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menempatkan pondok pesantren,<sup>46</sup> pada

---

<sup>45</sup>Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai (Kasus Pondok Pesantren Tebuireng)*, (Malang: Kalimasahada Press, 1993), 7.

<sup>46</sup>Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang muncul di Indonesia pra Islam dan memiliki beberapa karakteristik yaitu ; 1) pondok pesantren tidak menggunakan batasan umur bagi santri-santri, 2) tidak menggunakan batas waktu pendidikan, karena system pendidikan di pesantren bersifat pendidikan seumur hidup (*life long education*), 3) siswa di pesantren tidak diklasifikasi dalam jenjang-jenjang menurut kelompok usia, sehingga siapapun di antara masyarakat bisa menjadi siswa, 4) santri boleh bermukim di pesantren sampai kapan pun dan bahkan bermukim di sana selamanya, 5) pesantren pun tidak memiliki maupun peraturan administrasi yang tetap. Lihat *Ibid.*, 7.

posisi yang cukup strategis sebagai salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang telah mengakomodir segala tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat berarti pendidikan yang berasal dari, dan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pendidikan semacam ini adalah bentuk pendidikan yang dibuka atas swakarsa dan swadaya masyarakat, dan inilah yang disebut demokratisasi pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Pasal 4), masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Pasal 8), dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 9)".<sup>47</sup>

Ketiga pasal tersebut cukup memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk merencanakan, mendirikan, menyelenggarakan, menumbuhkan, mengembangkan, mengawasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti segala bentuk program pendidikan menurut agama, kultur, dan pluralitas yang ada di dalam komunitasnya. Dengan kata lain, berdasarkan amanah UU sistem pendidikan nasional, bahwa sistem pengelolaan pendidikan harus berbasis masyarakat.

Pendidikan Berbasis Masyarakat,<sup>48</sup> di samping berbentuk pendidikan formal, Pendidikan berbasis masyarakat juga dapat berbentuk

---

<sup>47</sup>Kemendiknas, *Undang-Undang No. 20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokus Media, 2010. Cet. III), 29.

<sup>48</sup>Pendidikan berbasis masyarakat, menurut Mark K. Smith yaitu suatu proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individu atau kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang di dalam wilayah geografis, dan dapat berbagi mengenai kepentingan umum. demokratisasi pendidikan di antaranya dapat diwujudkan melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Konsep ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan-kebijakan pendidikan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia, menurut Suyata (1996:2), bukanlah hal yang baru. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan-yayasan swasta, kelompok

pendidikan informal yang melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah/madrasah. Pendidikan informal yakni pendidikan keluarga dan lingkungan. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.<sup>49</sup> Salah satu wujud dari penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat,<sup>50</sup> dijelaskan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa:

---

sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan. Secara khusus Azra (2002:5-6) menyebutkan, di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari rangkang, dayah, meunasah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), *bustanul atfal*, diniyah dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim. Lembaga-lembaga ini hanya sekedar contoh bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah.

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>Pendidikan berbasis masyarakat dihadapkan pada ragam problematika yang dihadapi. Persoalan pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah (negara) belum mampu mengakses dan mendidik warganya dengan baik. Dari sini kemudian hadir pendidikan yang dikelola oleh masyarakat yang maksudnya melengkapi, mengisi atau mungkin berupaya mengganti model pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. *Model pertama*, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, disebut pendidikan berbasis negara (*state-based education*), sedangkan *model kedua* yang diselenggarakan oleh masyarakat dinamakan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara (pemerintah). Masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraannya. Model PBM merupakan tawaran terhadap *mainstream* pendidikan yang berbasis negara. Praktek pendidikan berbasis masyarakat telah lama ada sejak kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, walaupun secara konseptual model PBM belum diformulasikan secara baku saat itu. PBM dalam pembelajaran berupaya untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan peserta didik dengan mengakomodasinya melalui pendidikan yang dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui dan menyadari kebutuhan dan segala hal yang diinginkannya daripada pemerintah yang mungkin menyelenggarakan pendidikan yang seragam dan beorientasi pada kepentingan tertentu. Namun perlu disadari pula bahwa PBM akan eksis dan berjalan dengan baik manakala masyarakat tersebut memiliki kesadaran dan berdaya dalam menyelenggarakan pendidikannya. Oleh karena itu, dalam



Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi (Ayat 1). Satuan pendidikan wajib menjamin akses layanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus. kelompok belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Ayat 2).<sup>51</sup>

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut lembaga negeri sedangkan yang diselenggarakan oleh masyarakat disebut lembaga swasta. Jumlah lembaga swasta lebih banyak dibandingkan lembaga negeri. Setelah reformasi berlangsung perkembangan kelembagaan pesantren semakin pesat. Pendataan pesantren awal reformasi mencapai lebih dari 16 ribu pesantren baik tradisional maupun modern.<sup>52</sup> Jumlah guru swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (di luar guru Kementerian Agama) mencapai angka 778.954 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat) orang.<sup>53</sup> Ini artinya bahwa pendidikan di negeri ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat untuk mengelola pendidikan. Kebijakan semacam ini telah mengarahkan perhatian kepada penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dalam arti pendidikan diselenggarakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 ayat 38 dikemukakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat

---

pelaksanaannya, pemerintah perlu menjalin relasi dalam arti hanya sebagai mitra bukan memberikan intervensinya terhadap PBM yang ada.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Hasan, *Ilmu...*, 128.

<sup>53</sup>Sumber : Statistik Pendidikan, diolah oleh Sapulidi Riset Center (SRC) LSM Sapulidi tahun 2016, <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/04/ini-data-guru-honorer-2016.html>, diunduh tanggal 2 Januari 2007, pukul 23:57.

adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>54</sup>

Di Indonesia pesantren,<sup>55</sup> dari hari ke hari memiliki perkembangan yang cukup pesat, apalagi didukung dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 ayat 38 dikemukakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>56</sup>

Tidak mengherankan, bila sistem pendidikan yang selama ini dilaksanakan di pondok pesantren dipandang sebagai model pendidikan terbaik, karena ; 1) jumlah pondok pesantren tidak pernah

---

<sup>54</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 1 ayat 38, hal, 9.

<sup>55</sup>Pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata Arab, *funduq*, yang artinya hotel atau asrama. Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci AgamaHindu? Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan." Dari asal-usul kata santri pula banyak sarjana berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama Hindu Buddha yang bernama "mandala" yang di Islamkan oleh para kyai. Terlepas dari asal-usul kata itu berasal dari mana, yang jelas ciri-ciri umum keseluruhan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia, yang pada saat ini merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang. Bahkan pada saat memasuki millennium ketiga ini menjadi salah satu penyangga yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. (Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 41.

<sup>56</sup>*Ibid.*, 9.

berkurang dari tahun ke tahun bahkan terus bertambah, 2) belum ada pondok pesantren yang bubar karena ditinggalkan oleh santrinya, 3) pesantren selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, 4) kharismatik pimpinannya yang relatif bertahan, 5) pesantren merupakan benteng terakhir pertahanan moral bangsa.<sup>57</sup>

Mempertegas teori tersebut, Afif Hasan mengutip pendapat beberapa ilmuwan antara lain; Horiko Horikoshi yang menyebut pesantren sebagai *social change*, Clifford Geertz menyebutnya sebagai *cultural broker*, Komaruddin Hidayat menyebutnya sebagai mediator kehidupan modern dan tradisional, Thoha Hamim menyebutnya sebagai regulator keadaan masyarakat yang tidak menentu, Munandir Soelaiman menyebutnya sebagai stabilisator sama dengan apa yang dikemukakan oleh Atho' Mudzhar, bahkan menurutnya kiprah kiyai di sini diterapkan dengan prinsip *stability and change*.<sup>58</sup>

Pekerjaan besar yang harus dilakukan pesantren adalah ; (1) membongkar nalar kritis dengan menciptakan suasana itu dalam dirinya. Kritik terhadap diri sendiri dan kritik terhadap nilai luar yang diadopsi. (2), profesionalisasi lembaga yang mengandung arti tidak hanya bergantung pada trah darah sang kiyai tanpa melihat kemampuan emosional-intelektualnya. (3), filterisasi terhadap agenda modernisasi agar dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk,<sup>59</sup> sebagaimana berfikirnya muslim *progresif; engage with tradition, multiple critique*, dan terbuka terhadap sumber pengetahuan skunder.<sup>60</sup>

Pesantren mengembangkan kematangan spiritual untuk melangkah di jalan menuju Tuhan. Ini tidak berarti bahwa sikap transendentalis pada masyarakat perantren dapat dianggap menghambat laju modernisasi

---

<sup>57</sup>Hasan, *Ilmu...*, 129.

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*, 91-92.

<sup>60</sup>Omid Safi, *Progressive Muslim on Justice, Gender, and Pluralism* (England, One World Publications, 2003), 5-15.

pesantren dan divonis tidak dapat menerima nalar ilmiah (sains). Karena seharusnya, orang-orang pesantrenlah yang terlebih dahulu menerima kehadiran sains sebagai wujud kebenaran paradigma positivisme. Karena al-Qur'an,<sup>61</sup> memang menantang umat manusia untuk mencari kebenaran (*al-Haq*) itu melalui dua jalur yakni Bumi (alam) dan jiwa manusia (*al-anfus*).<sup>62</sup>

## **D. Pola Pendidikan Berbasis Masyarakat**

### **1. Pendidikan berbasis *social expectation* (harapan masyarakat)**

Sesungguhnya ada hal lain yang menyebabkan tamatan perguruan tinggi tersebut menjadi penganggur. Yaitu karena tujuan lembaga pendidikan tinggi tersebut tidak berbasis pada *social expectation* (harapan masyarakat). Tujuan pendidikan yang dirumuskan lembaga pendidikan tinggi tersebut tidak memperhitungkan tentang sejauh mana lulusannya itu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna.

### **2. Pendidikan sebagai Pencetak Ilmuan**

Ilmuwan atau ulama adalah orang yang memiliki otoritas dalam memberikan analisis dan penjelasan dari sebuah fenomena yang terdapat dalam masyarakat. Kehadiran mereka di masyarakat menjadi model, idola, rujukan dan sumber inspirasi dan motivasi, itulah sebabnya kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui pengetahuan, keterampilan, pengalaman, komitmen dan motivasinya yang kuat yang dimiliki para ilmuwan, keadaan masyarakat akan mengalami kemajuan. Kebudayaan dan peradaban yang maju dalam berbagai bidang sebagaimana yang disaksikan di berbagai negara di dunia, terjadi disebabkan karena adanya para ilmuwan yang dihasilkan oleh dunia pendidikan.

---

<sup>61</sup>QS.Adzaariyat ; 21 menyebutkan "dan di bumi terdapat sinyal-sinyal (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berkeyakinan. Dan dalam dirimu (juga), maka apakah kamu tidak dapat melihatnya?"

<sup>62</sup>Safi, *Progressive...*, 15.

### **3. Pendidikan sebagai Agen Perubahan Sosial**

Melalui ilmu pengetahuan, keterampilan serta para ulama dan ilmuwan yang dihasilkan dunia pendidikan, dan kemudian mereka terjun ke masyarakat untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan itu, maka akan menimbulkan perubahan di masyarakat. Seorang sarjana pertanian yang dihasilkan pendidikan tinggi, dan ia memiliki temuan baru dalam bidang pertanian yang inovatif, yang semula satu hektar sawah hanya menghasilkan 6-7 ton, kini bisa menghasilkan 8-10 ton, maka dengan sendirinya pendapatan ekonomi para petani meningkat dan berlipat ganda.

### **4. Pendidikan sebagai Pencetak Tenaga Kerja**

Kualitas tenaga kerja yang bekerja pada berbagai sektor perusahaan, industri, jasa, pertanian, peternakan, seni budaya, dan lain sebagainya, amat bergantung pada kualitas pendidikan yang dimilikinya. Di lembaga pendidikanlah terdapat miniatur dan sketsa kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Di lembaga pendidikanlah, berbagai model yang ada di masyarakat disajikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu ada kerja sama yang baik dan fungsional antara dunia pendidikan dengan dunia kerja sehingga menjadi link in mach antara lembaga pendidikan dan masyarakat.

### **5. Pendidikan sebagai Pengawas Masyarakat**

Pada lembaga pendidikan terdapat orang-orang yang memiliki kompetensi fisik, pancaindera, intelektual, hati nurani (moral), dan spiritual. Mereka itu memiliki berbagai gelar kesarjanaan yang disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Mereka mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang telah disepakati kebenarannya oleh para ahli, dan sekaligus mengaplikasikannya ke dalam berbagai produk budaya dan peradaban, seperti penggunaannya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengembangkan bagai infrastruktur dan berbagai kebutuhan masyarakat, menciptakan peralatan teknologi

yang diperlukan untuk mengembangkan infra struktur, pemeliharaan lingkungan hidup, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Para ahli yang dihasilkan dunia pendidikan itu selanjutnya menjadi pengawas berbagai pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Pendidikanlah yang menilai dan menentukan, apakah sebuah masyarakat sudah tergolong maju atau mundur.<sup>63</sup>

### **E. Reformasi Kelembagaan Pesantren di Indonesia**

Reformasi kelembagaan pesantren pada era orde lama, orde baru dan era reformasi secara yuridis, politik pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan. Sampai kini telah diterbitkan 3 (tiga) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu USPN tentang Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa orde lama,<sup>64</sup> USPN No 2 tahun 1989,<sup>65</sup> tidak menempatkan posisi pesantren sebagai posisi yang strategis, sebagaimana pada USPN No 20 tahun 2003,<sup>66</sup> yang secara tegas menempatkan pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat, seperti dijelaskan pada pasal 4, pasal 8, dan pasal 9 tersebut di atas.

Pesantren bila mengacu pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 ayat 38 dikemukakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi

---

<sup>63</sup>Nata, *Sosiologi...*, 60-71.

<sup>64</sup>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 4 Tahun 1950 Jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1954.

<sup>65</sup>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.

<sup>66</sup>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>67</sup>

Di era orde baru, pendidikan bukan menjadi tujuan utama. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi (termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro) menjadi ujung tombak, padahal di zaman Orde Lama ekonomi dianaktirikan.<sup>68</sup> Di era pemerintah orde baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat teknis.<sup>69</sup>

Reformasi kelembagaan pesantren di orde lama dan orde baru tidak seperti era reformasi. Pada awal kemerdekaan jumlah pesantren untuk Jawa sebanyak 1.853 buah dengan jumlah santri 16.556 orang, dan memasuki orde baru jumlah pesantren sudah mencapai 14.929 buah dengan jumlah santri sebanyak 222.663 orang.<sup>70</sup> Ketika awal orde lama perubahan USPN No. 4 Tahun 1950 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1954 era orde lama, USPN No 2 tahun 1989 orde baru menjadi USPN No. 20 tahun 2003 (USPN terbaru).<sup>71</sup>

Sejak munculnya USPN No. 2 tahun 2003 (awal reformasi), perkembangan pesantren bertambah pesat dengan jumlah pesantren

---

<sup>67</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>68</sup>Mochtar Buchori, *Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia, dalam Quo Vadis Pendidikan Di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, t.t), 29.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup>Hasbullah, *Sejarah...*, 149.

<sup>71</sup>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.

sebanyak 16 ribu pesantren baik tradisional maupun modern.<sup>72</sup> Ini artinya bahwa pendidikan di negeri ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat untuk mengelola pendidikan. Kebijakan semacam ini telah mengarahkan perhatian kepada penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dalam arti pendidikan diselenggarakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat

Reformasi kelembagaan pesantren setelah keluar USPNI No. 20 tahun 2003 diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pertumbuhan dan perkembangan pesantren semakin tidak terbendung, dalam kurun waktu 10 tahun perkembangan kelembagaan pesantren berdasarkan Pendataan Pondok Pesantren tahun 2011-2012 berhasil mendata 27.230 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gambar 1.1  
Pertumbuhan Pondok Pesantren di Indonesia




Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah

<sup>72</sup>Hasan, Ilmu..., 128.



4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari seluruh Pondok Pesantren yang ada, berdasarkan tipologi Pondok Pesantren, terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai Pondok Pesantren Kombinasi.<sup>73</sup>

Gambar 1.2  
Pondok Pesanten Berdasarkan Tipe TP. 2011-2012



Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pondok pesantren yang ada di Indonesia sebagian besar masih pada tipologi Salafiyah, yang pembelajarannya masih murni mengaji dan membahas kitab kuning. Sebagian lain sudah modern dengan pengembangan pembelajaran ilmu *science* dan sebagian lain lagi mengkombinasikan pembelajaran kitab kuning dan ilmu *science* dan iptek.<sup>74</sup>

Sementara Jumlah santri Pondok Pesantren secara keseluruhan adalah 3.759.198 orang santri, terdiri dari 1.886.748 orang santri laki-laki (50,19%), dan 1.872.450 orang santri perempuan (49,81%).<sup>75</sup>

<sup>73</sup>Kementerian Agama, *Analisis Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tahun 2011-2012* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 70.

<sup>74</sup>*Ibid.*, 71.

<sup>75</sup>*Ibid.*, 72.

Gambar 1.3.  
Jumlah Santri Berdasarkan Jenis Kelamin



Tampaknya dari data santri berdasarkan jenis kelamin, cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan. Ini memberi arti bahwa untuk orang tua santri, dalam menempatkan anaknya di pondok pesantren dengan tujuan yang sama tanpa membedakan anak laki-laki ataupun perempuan.

Dari data Rasio PP : Santri terlihat nilai 138, ini memberi arti bahwa pondok pesantren di Indonesia rata-rata membina 138 santri, dengan kapasitas yang besar pada provinsi NTB 300 santri per pondok pesantren, Maluku Utara 263 santri per pondok pesantren, Sumatera Utara 262 santri per pondok pesantren, dan Riau 232 santri per pondok pesantren.<sup>76</sup>

Dilihat dari Tenaga Pengajar Pondok Pesantren seluruhnya berjumlah 153.276 orang pengajar, terdiri dari 102.495 orang (66,87%) pengajar laki-laki dan 50.781 orang (33,13%) pengajar perempuan. Berdasarkan informasi tersebut, tenaga pengajar di Pondok Pesantren di dominasi oleh tenaga pengajar laki-laki. Adapun prosentase perbandingan antara pengajar laki-laki dan perempuan, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.

<sup>76</sup>bid.

Gambar 1.4.  
Grafik Perbandingan Tenaga Pengajar Laki-Laki  
dan Perempuan di Pondok Pesantren



Jumlah Tenaga Pengajar jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan, berpendidikan  $<S1$  sebanyak 108.816 orang (70,99%), dari jumlah tersebut 74.398 orang (68,37%) berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 34.418 orang (31,63%), berkualifikasi pendidikan  $S1$  sebanyak 42.019 orang (27,42%), dari jumlah tersebut 26.212 orang (63,38%) berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 15.807 orang (37,62%), dan berkualifikasi pendidikan  $\geq S2$  berjumlah 2.441 orang (1,59%), dari jumlah tersebut 1.885 orang (77,22%) berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 556 orang (22,78%) (Gambar 2.6). Dari data tersebut, terlihat bahwa kualifikasi pendidikan pengajar di pondok pesantren masih harus ditingkatkan, karena tercatat kualifikasi pendidikan  $<S1$  mencapai 71,99%, hanya 28,01% yang berpendidikan  $\geq S1$ . Oleh karena itu perlu terus ditingkatkan program peningkatan sumberdaya manusia, khususnya tenaga pengajar di pondok pesantren, paling tidak peningkatan kualifikasi minimal  $S1$ , agar kualitas pembelajaran di pondok pesantren semakin baik.<sup>77</sup>

<sup>77</sup>Ibid.

## **F. Penutup**

Pendidikan Islam berbasis masyarakat yang dikelola pesantren merupakan keadaan ideal yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal, seperti terwujudnya manusia yang memiliki keseimbangan antara keunggulan dalam bidang iman-takwa dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan bahasa serta memiliki keinginan yang kuat untuk mendarmabaktikannya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara atas dasar panggilan Tuhan, dan menjalankan amanah USPN No. 20 tahun 2003 diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sedangkan reformasi kelembagaan pesantren merupakan tuntutan masyarakat itu sendiri dan didasari oleh amanah undang-undang sebagai wujud dari pendidikan berbasis masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dampak dari reformasi kelembagaan pesantren tersebut menjadikan pertumbuhan kelembagaan pesantren berkembang pesat karena keterlibatan masyarakat mulai dari merencanakan, mendirikan, mengelola dan menumbuhkembangkannya.

## Daftar Pustaka

- Arifiin, Imron, *Kepemimpinan Kyai (Kasus Pondok Pesantren Tebuireng)* (Malang: Kalimasahada Press, 1993)
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- \_\_\_\_\_, Azyumardi. "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah", *Makalah*, disampaikan pada Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan di Hotel Indonesia (Jakarta: Kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia, 8-10 Agustus 2002)
- Departemen Agama RI, *Panduan Praktis Pelayanan Pondok Pesantren Pada Masyarakat Bidang Ta'lim* (Jakarta: Dirjen Bagais, Direktorat PK Pontren, Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah Pada Pondok Pesantren, 2004)
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia)* (Jakarta: LP3ES, 2011)
- Hasan, Afif, *Ilmu Pendidikan Islam : Refleksi Pencarian Spektrum Pendidikan Islam* (Malang, UM.Press, 2011)
- <http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2013/06/pendidikan-berbasis-masyarakat.html>. Diakses tanggal 2 Januari 2017, jam 23:45.
- Machali, Imam dan Musthofa, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran Seputar; Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004)
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Nata, Abuddin, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Safi, Omid, *Progressive Muslim on Justice, Gender, and Pluralism* (England, One World Publications, 2003)

Sapulidi Riset Center (SRC), *Statistik Pendidikan, Sapulidi tahun 2016*, <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/04/ini-data-guru-honorer-2016.html>. Diakses tanggal 2 Januari 2007, pukul 23:57.

Suyata, *Community Participation in School Development: Acces, Demand, and School Construction* (Jakarta: Directorate of Secondary Education, Directorate General of Primary and Secondary Education, Ministry of Education and Culture, 1996)

Undang-Undang No. 20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 4 Tahun 1950 Jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1954